



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 253 /KEP/HK/2021**

TENTANG

**HIBAH BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPADA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Pasal 396 ayat (1) huruf e dan huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan barang Milik Daerah, hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial dan penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah;
 - b. bahwa menindaklanjuti surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : UP.03.02/1351-53/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 dan Nomor : UP.03.02/844-53/VII/2021 tanggal 09 Juli 2021, Hal Permohonan Hibah Tanah Bangunan/Mess/Wisma Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka perlu dilakukan hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa berdasarkan surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.030/197/BPAD/2021 tanggal 30 Agustus 2021, Hal Persetujuan Hibah Tanah, telah disetujui untuk dilaksanakan hibah barang milik daerah berupa 2 (dua) bidang tanah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649;


2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa 2 (dua) bidang tanah dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 SEPTEMBER 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang;
6. Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT di Kupang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 353 /KEP/HK/2021

TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2021

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG DIHIBAHKAN KEPADA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No.	Nama Barang Milik Daerah	Jumlah	Luas Tanah	Nomor dan Tanggal Sertifikat	Letak/Lokasi	Penggunaan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tanah	1 (satu) bidang	652 M ²	505/1988-B876325 7-Juni-1988	Jl. Hati Suci, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang	Tanah dan Bangunan
2.	Tanah	1 (satu) bidang	990 M ²	456 Tahun 1987 22 September 1987	Jl. Teratai, Kel. Naikolan, Kec. Maulafa, Kota Kupang	Tanah dan Bangunan


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT